

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Tyler pada tahun 1990, dalam literatur sosiologi terdapat dua sudut pandang utama yang memengaruhi seseorang untuk menaati hukum, yaitu sudut pandang instrumental dan normatif (Yap & Mulyani, 2022). Sudut pandang instrumental berasumsi bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi serta adanya insentif dan hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, individu akan mematuhi hukum jika mereka melihat bahwa manfaat dari kepatuhan lebih besar daripada risiko atau biaya yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Sementara itu, perspektif normatif berkaitan dengan hal-hal yang diyakini seseorang sebagai moral, walaupun bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Dalam perspektif ini, kepatuhan terhadap hukum didasarkan pada keyakinan moral dan etika, dimana individu patuh karena mereka menganggap bahwa mematuhi hukum adalah hal yang benar untuk dilakukan, terlepas dari konsekuensi pribadi yang mungkin dihadapi (Muhammad Fahri Azmi, Nabila Yudisha, 2021)

Teori Kepatuhan ini berkaitan erat dengan ketaatan Wajib Pajak. Mereka mematuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak karena adanya aturan hukum yang mewajibkan. Perspektif instrumental dari teori ini berasumsi bahwa perilaku individu patuh pada hukum karena insentif dan sanksi. Pengawasan dan

pemeriksaan pajak membuat Wajib Pajak menjalankan kewajibannya karena takut terkena penalti (Muhammad Fahri Azmi, Nabila Yudisha, 2021). Sementara itu, jika dilihat dari perspektif normatif, Teori Kepatuhan menyoroti aspek yang lebih mendalam dari motivasi wajib pajak. Menurut pandangan ini, Wajib Pajak cenderung lebih patuh ketika mereka meyakini bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil, transparan, dan dimanfaatkan demi kepentingan bersama. Beberapa faktor kunci yang dapat meningkatkan kepatuhan sukarela meliputi persepsi keadilan prosedural dalam administrasi perpajakan, keadilan distributif dalam pengalokasian dana pajak, serta kuatnya rasa kewarganegaraan di kalangan masyarakat (Muhammad Fahri Azmi, Nabila Yudisha, 2021).

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun perusahaan. Menurut S.I Djajadiningrat (dalam Siti Resmi, 2014) pajak ialah suatu keharusan yang timbul karena keadaan, peristiwa, dan tingkah laku yang memberikan status tertentu. Selain itu, melimpahkan sebagian harta yang dimiliki ke kas negara adalah kewajiban, tetapi bukan hukuman dari pemerintah, serta tidak menerima manfaat secara langsung dari negara.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib setiap warga negara, dan iuran tersebut akan digunakan oleh negara untuk membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh warga negara dan juga digunakan dalam penyelenggaraan negara. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sebagai sumber keuangan negara dan sebagai pengatur. Fungsi pajak sebagai

sumber keuangan negara artinya pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Selain itu, fungsi pajak sebagai pengatur artinya pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Menurut Nurmantu (2015) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada ketersediaan individu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakannya tanpa didahului oleh penegak hukum.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib dan patuh yang dilakukan oleh setiap warga negara yang menjadi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, mulai dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, perhitungan jumlah pajak terutang dengan benar, pelaporan hingga pembayaran pajak terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Hestanto (2018) jenis jenis kepatuhan wajib pajak, meliputi :

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang perpajakan, dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu.

2. Kepatuhan Material,

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi undang - undang perpajakan, dapat dilihat saat wajib pajak memperhatikan kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan menyampaikannya sebelum batas waktu.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar hak-haknya untuk menaati dan mematuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mahmud dan Mooduto (2023) kepatuhan terhadap peraturan perpajakan akan berdampak positif terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara yang meningkat akan memberikan dampak yang positif dalam peningkatan fasilitas publik bagi warga negara.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan pada berbagai cara seperti log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar dan lain-lain (Handayani dan Wulandari, 2018). Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan sedang berkembang dan tumbuh dengan baik, sehingga lebih menaati kewajiban

perpajakannya. Selain itu, perusahaan besar cenderung memiliki risiko lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil karena memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap kondisi pasar, sehingga lebih mampu bersaing dalam menghadapi dinamika ekonomi (Fitri Prasetyorini 2013).

2.1.5 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya (Adisamartha & Noviari, 2015). *Leverage* dikenal juga sebagai rasio utang, rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menutupi kewajibannya dalam bentuk utang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Jika *leverage* perusahaan meningkat berarti tingkat agresivitas akan meningkat, dikarenakan utang mengakibatkan beban utang yang mengakibatkan menurunnya laba (Kasmir, 2016).

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Apabila tingkat *leverage* perusahaan tinggi, berarti perusahaan mempunyai ketergantungan yang tinggi pada pinjaman dari luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah menunjukkan perusahaan tersebut lebih banyak membiayai asetnya menggunakan modal sendiri. Menurut Nugraha (2015) *leverage* sebagai penggunaan aset atau dana yang penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tetap.

2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas mempunyai peranan penting dalam perusahaan, karena merupakan salah satu dasar tolak ukur kondisi sebuah perusahaan. Kemampuan

perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan sumber daya berupa modal yang tersedia secara maksimal akan mempengaruhi kebijakan para investor terhadap dana yang akan diinvestasikan dalam memperluas usahanya. Menurut Hery (2017) *profitabilitas* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya.

Selain itu, *profitabilitas* merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva atau *Return On Assets*. Angka ROA yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan sangat mahir dalam mengelola asetnya menjadi keuntungan. Keuntungan itulah yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Meilakhairiah dan Hotman T Pohan (2025)	Pengaruh <i>Profitabilitas, Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2020.	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : - <i>Profitabilitas</i> - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian mengungkap bahwa <i>profitabilitas</i> dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sementara, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2	Nuri Agraningsih (2021)	Pengaruh <i>Profitabilitas, Leverage, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Pulp Dan Kertas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019.	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : - <i>Profitabilitas</i> - <i>Leverage</i> - Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian mengungkap bahwa <i>profitabilitas</i> dan <i>leverage</i> menyebabkan meningkatnya <i>tax avoidance</i> . Sementara, kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Nathalia (2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance</i> (Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020).	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : - Ukuran Perusahaan - <i>Profitabilitas</i> - <i>Leverage</i> - Pertumbuhan Penjualan	Hasil penelitian mengungkap bahwa <i>profitabilitas</i> dan pertumbuhan penjualan mempengaruhi signifikan dalam menghindari pajak. Sementara, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak mempengaruhi signifikan dalam menghindari pajak.
4	Berliana Putri Kurniadi (2022)	Pengaruh <i>Profitability, Leverage, Liquidity Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Industri Sektor Consumer Goods / Konsumen Primer Subsektor Food & Beverage Yang	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : - <i>Profitabilitas</i> - <i>Leverage</i> - Likuiditas - Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian mengungkap bahwa <i>profitabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara,

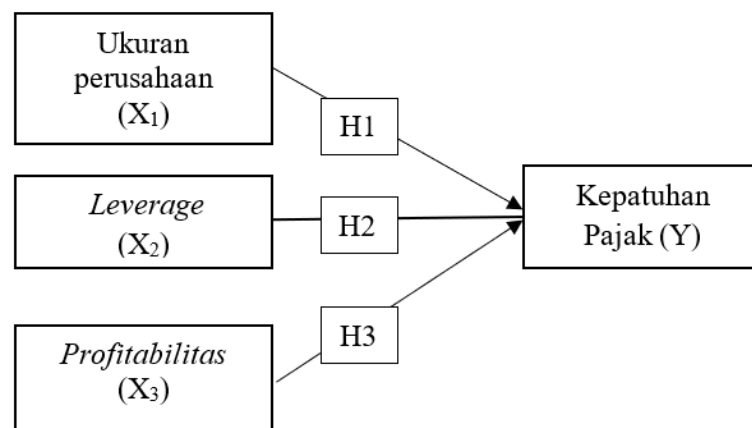
		Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021.		<i>leverage</i> , likuiditas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Luthfia Dwi Utami (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : - Ukuran Perusahaan - <i>Profitabilitas</i> - <i>Leverage</i> - Kepemilikan Institusional - Pertumbuhan Penjualan	Hasil penelitian mengungkap bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara, <i>profitabilitas</i> , <i>leverage</i> , kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Abdul Arsyad Rahman (2022)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> Dan <i>Impairment</i> Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Variabel Moderasi	Dependen : Kepatuhan Pajak Independen : - <i>Profitabilitas</i> - <i>Impairment</i> Moderasi : - Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian mengungkap bahwa <i>profitabilitas</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, <i>impairment</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan

				pajak. Sementara, PPh badan memperkuat pengaruh <i>profitabilitas</i> dan <i>impairment</i> terhadap kepatuhan pajak.
7	Dian Erliana Putri (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2020 – 2022).	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : - <i>Profitabilitas</i> - Likuiditas - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa <i>profitabilitas</i> , likuiditas, dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
8	Gesit Swasti Pararsa Patria (2020)	Pengaruh <i>Leverage</i> Dan <i>Profitabilitas</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018).	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : - <i>Leverage</i> - <i>Profitabilitas</i>	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>profitabilitas</i> tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara, <i>leverage</i> dan <i>profitabilitas</i>

				secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9	Muhammaq Iqbal (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020).	Dependen : Agresivitas Pajak Independen : - <i>Leverage</i> - <i>Profitabilitas</i> - Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian mengungkap bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara <i>leverage</i> , <i>profitabilitas</i> , dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
10	Nabilah Rafifah Khairunnisa (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , <i>Good Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : - <i>Leverage</i> - <i>Profitabilitas</i> - <i>Good Governance</i>	Hasil penelitian mengungkap bahwa <i>leverage</i> , <i>profitabilitas</i> , dan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang, landasan teori, dan pengembangan hipotesis di atas, maka akan dibuat sebuah kerangka konseptual untuk mengetahui hubungan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai suatu permasalahan. Kerangka konseptual disusun untuk menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan *profitabilitas* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan tanggapan sementara atas pertanyaan penelitian yang disebutkan dalam rumusan masalah (Den Ka et al., 2020). Ketika suatu tanggapan dianggap bersifat sementara maka hal ini menunjukkan bahwa tanggapan tersebut hanya didasarkan pada teori terkait dan hasil penelitian sebelumnya. Untuk itu disimpulkan bahwa hipotesis adalah tanggapan teoritis yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya.

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kepatuhan Pajak

Skala besar kecilnya suatu perusahaan yang di ukur dari berbagai aspek seperti jumlah karyawan, total aset, total penjualan, nilai saham, total modal dan sebagainya yang mengindikasikan kekuatan dan kemampuan sebuah perusahaan. Menurut Shoclichah (2017) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Selain itu, ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain – lain (Prasetyorini, 2017,93).

Ukuran perusahaan yang besar memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak, karena perusahaan besar akan diawasi dengan ketat, sehingga akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa individu atau organisasi cenderung mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas, karena adanya pengakuan terhadap legitimasi otoritas tersebut serta konsekuensi yang dapat timbul apabila aturan dilanggar. Dalam konteks perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak merupakan otoritas yang menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Meilakhairiah dan Hotman T Pohan (2025) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Kepatuhan Pajak

Leverage merupakan suatu penggunaan uang pinjaman untuk investasi dan menjalankan operasional perusahaan agar mendapatkan imbal balik berupa keuntungan dengan disertai peningkatan resiko usaha. Menurut Kasmir (2016, 155) *leverage* sebagai tolak ukur perusahaan untuk melihat aset perusahaan dibiayakan oleh utang. Selain itu, *leverage* merupakan rasio pengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Dan Wastam Wahyu. H, 2017)

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi umumnya memiliki kewajiban yang lebih besar kepada kreditur sehingga dituntut untuk menjaga kondisi keuangan, transparansi laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi, termasuk peraturan perpajakan. Selain berada di bawah pengawasan otoritas pajak, perusahaan dengan *leverage* tinggi juga memperoleh pengawasan dari pihak kreditur yang mengharapkan perusahaan menjalankan usahanya secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan teori kepatuhan, kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap otoritas sekaligus untuk menghindari sanksi yang dapat memperburuk kondisi keuangan dan menurunkan kepercayaan kreditur.

Dalam penelitiannya, Djaddang & Darmansyah (2021) menyatakan bahwa *leverage* dapat berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian Nuri Agraningsih (2021) yang menunjukkan bahwa *leverage*

dapat menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua pada penelitian ini adalah :

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

2.4.3 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap Kepatuhan Pajak

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva dan sejauh mana kemampuan perusahaan mengoperasikan aktivitasnya secara efisien dan dapat menghasilkan keuntungan. Menurut Darmawan (2018) *profitabilitas* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari kegiatan penjualan terkait operasional maupun dalam pengelolaan aset terkait masa depan perusahaan, sehingga *profitabilitas* dapat dijadikan sebagai tolak ukur investor maupun kreditor dalam penilaian kinerja perusahaan.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat *profitabilitas* yang tinggi umumnya memiliki kondisi keuangan yang lebih baik sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, perusahaan yang memperoleh laba tinggi juga cenderung menjadi perhatian regulator, investor, auditor, dan masyarakat, sehingga terdorong untuk menjaga reputasi perusahaan melalui kepatuhan terhadap berbagai peraturan, termasuk peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan dimana perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi akan terdorong untuk menaati ketentuan perpajakan, karena memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membayar pajak,

menghindari risiko sanksi, serta mempertahankan citra perusahaan sebagai entitas yang taat terhadap peraturan.

Berdasarkan penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Antonius, J. dan Kanti, R.A. (2025) yang menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah :

H₃ : *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.